



PUTUSAN

Nomor 37/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN Alias BEDU BIN H. MAJENG ;**

Tempat lahir : Pengalihan Keritang ;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Parit Mugo Mulyo Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, sejak 10 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 37/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-39/TMBIL/10/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEDU Bin H. MANJENG bersama-sama dengan Saudara AMRULLLAH Alias RUM Bin DAENG MANGITA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saudara FIRMAN Alias PIREK Bin H.SAREK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta bersama-sama dengan Saudara SUHENDAR Alias SEDAR Bin DAENG MANGITA (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Areal PT.RIAU AGRI Desa Pengalihan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalya Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEDU Bin H. MANJENG sedang berada dirumahnya Parit Joyo Boyo lalu terdakwa dijemput oleh SUHENDAR alias SEDAR, saat itu SUHENDAR ALS SEDAR berakta "ayok kita pergi ke PT. Riau Agri" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik ke atas mobil Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Sport warna abu-abu dengan Nomor Polisi BH 1 LD yang dikendarai SUHENDAR alias SEDAR, saat itu didalam mobil tersebut sudah ada FIRMAN alias FIREK, kemudian Terdakwa bersama SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK langsung pergi menuju PT. Riau Agri dan pada saat dalam perjalanan SUHENDAR alias SEDAR bercerita dengan berkata “ kita mau mengecek nota Pasir yang kita masukkan ke PT. Riau Agri, ada perselisihan penghitungan antara kita dengan Pihak PT. Riau Agri, sekarang kita jumpai saksi Hermawan Handoko untuk menyelesaikan masalah ini” Terdakwa menjawab “iya lah pak kita ke kantor PT. Riau Agri saja untuk mengecek selisih hitungan tersebut”, kemudian saat akan masuk ke Areal PT. Riau Agri, SUHENDAR alias SEDAR bertemu dengan AMRULLLAH alias RUM bersama rombongannya yang menggunakan sepeda motor, saat itu SUHENDAR alias SEDAR menghentikan mobilnya dan berbicara dengan AMRULLLAH alias RUM yang Terdakwa dengar SUHENDAR alias SEDAR berkata “aku mau masuk ke PT, mau ngecek ada selisih hitungan pasir”, setelah itu SUHENDAR alias SEDAR melanjutkan perjalanan menuju Areal PT. Riau Agri, namun terdakwa melihat AMRULLLAH alias RUM beserta rombongannya yang berjumlah kurang lebih 50 orang dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai SUHENDAR alias SEDAR, dan ikut masuk ke Areal PT. Riau Agri. saat itu terdakwa, SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK langsung menuju kantor saksi Hermawan Handoko dengan menggunakan mobil, namun rombongan AMRULLLAH alias RUM yang mengendarai sepeda motor sudah duluan sampai di Kantor tersebut, saat Terdakwa bersama SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK turun dari mobil, saat itu Terdakwa melihat saksi Hermawan Handoko sudah dipegang oleh AMRULLLAH alias RUM, saat itu AMRULLLAH alias RUM memegang kerah belakang baju saksi Hermawan Handoko, dan ditempat tersebut sudah ramai orang yang datang bersama AMRULLLAH alias RUM ikut mengelilingi saksi Hermawan Handoko.

Bahwa kemudian SUHENDAR alias SEDAR mendekati saksi Hermawan Handoko dan Terdakwa bersama FIRMAN alias FIREK juga mengikuti SUHENDAR alias SEDAR dari belakang, saat itu SUHENDAR alias SEDAR berkata kepada saksi Hermawan Handoko dengan berkata “gimana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR



permasalahan kita ini? Kok bisa selisih hitungannya?” saat itu saksi Hermawan Handoko menjawab “saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu” mendengar hal tersebut SUHENDAR alias SEDAR langsung memukul bagian wajah saksi Hermawan Handoko berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana saat itu saksi Hermawan Handoko sudah dalam posisi duduk di tanah dan AMRULLLAH alias RUM sedang memegang bagian kerah baju saksi Hermawan Handoko, setelah itu AMRULLLAH alias RUM menyuruh saksi Hermawan Handoko berdiri untuk di bawa ke Pos sekuriti yang berada sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tempat tersebut, namun saat saksi Hermawan Handoko berdiri Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Hermawan Handoko dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil berkata “kau ini, gara-gara kau gaji aku tak keluar sampai sekarang” kemudian orang-orang lainnya yang juga berada ditempat tersebut juga ikut memukul saksi Hermawan Handoko, kemudian AMRULLLAH alias RUM bersama SUHENDAR alias SEDAR dan orang-orang lainnya membawa saksi Hermawan Handoko ke Pos Sekuriti PT. Riau Agri tersebut, sesampai di Pos Sekuriti saksi Hermawan Handoko duduk di pos sekuriti tersebut, saat itu listrik yang ada di PT. Riau Agri tersebut mendadak mati dan pencahayaan menjadi gelap, saksi Hermawan Handoko, SUHENDAR alias SEDAR, AMRULLLAH Alias RUM, dan FIRMAN masuk kedalam pos security tersebut sedangkan terdakwa dan orang lainnya tidak masuk ke Pos tersebut, hanya melihat dari luar dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, tak lama kemudian datang pihak kepolisian, melihat polisi datang terdakwa langsung menjauh dan tak lama kemudian orang-orang langsung pergi meninggalkan areal PT. Riau Agri tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN alias BEDU Bin H. MANJENG bersama-sama dengan AMRULLLAH alias RUM Bin DAENG MANGITA, FIRMAN alias PIREK Bin H.SAREK serta SUHENDAR alias SEDAR Bin DAENG MANGITA saksi Hermawan Handoko Bin Suharjomengalami luka-luka antara lain :

WAJAH :

- Terdapat luka memar di sudut mata kanan atas disamping hidung dengan ukuran 1 cm x 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar di pipi kanan, 3 cm dari sudut hidung kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Terdapat luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm dan 0,5 x 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 2 x 0,3 cm.

Anggota gerak bawah :

- Kanan : Terdapat luka memar 2 cm dari lutut kanan, berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.

sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 440/RSUD-RM/48 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.D.Ranti, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dikepala bagian belakang telinga kiri, luka memar diwajah bagian sudut mata kanan atas, luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri, luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan, luka memar dipipi kanan, luka memar dibagian lutut kaki kanan, luka memar tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan diakibatkan taruma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEDU Bin H. MANJENG pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 21.00 wib Atau, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di Areal PT.RIAU AGRI Desa Pengalihan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalya Terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEDU Bin H. MANJENG sedang berada dirumahnya Parit Joyo Boyo lalu terdakwa dijemput oleh SUHENDAR alias SEDAR, saat itu SUHENDAR ALS SEDAR berakta “ayok kita pergi ke PT. Riau Agri” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik ke atas mobil Mitsubishi Pajero Sport warna abu-abu dengan Nomor Polisi BH 1 LD yang dikendarai SUHENDAR alias SEDAR, saat itu didalam mobil tersebut sudah ada FIRMAN alias FIREK, kemudian Terdakwa bersama SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK langsung pergi menuju PT. Riau Agri dan pada saat dalam perjalanan SUHENDAR alias SEDAR bercerita dengan berkata “ kita mau mengecek nota Pasir yang kita masukkan ke PT. Riau Agri, ada perselisihan pengitungan antara kita dengan Pihak PT. Riau Agri, sekarang kita jumpai saksi Hermawan Handoko untuk menyelesaikan masalah ini” Terdakwa menjawab “iya lah pak kita ke kantor PT. Riau Agri saja untuk mengecek selisih hitungan tersebut”, kemudian saat akan masuk ke Areal PT. Riau Agri, SUHENDAR alias SEDAR bertemu dengan AMRULLLAH alias RUM bersama rombongannya yang menggunakan sepeda motor, saat itu SUHENDAR alias SEDAR menghentikan mobilnya dan berbicara dengan AMRULLLAH alias RUM yang Terdakwa dengar SUHENDAR alias SEDAR berkata “aku mau masuk ke PT, mau ngecek ada selisih hitungan pasir”, setelah itu SUHENDAR alias SEDAR melanjutkan perjalanan menuju Areal PT. Riau Agri, namun terdakwa melihat AMRULLLAH alias RUM beserta rombongannya yang berjumlah kurang lebih 50 orang dengan menggunakan sepeda motor mengikuti mobil yang dikendarai SUHENDAR alias SEDAR, dan ikut masuk ke Areal PT. Riau Agri. saat itu terdakwa, SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK langsung menuju kantor saksi Hermawan Handoko dengan menggunakan mobil, namun rombongan AMRULLLAH alias RUM yang mengendarai sepeda motor sudah duluan sampai di Kantor tersebut, saat Terdakwa bersama SUHENDAR alias SEDAR dan FIRMAN alias FIREK turun dari mobil, saat itu Terdakwa melihat saksi Hermawan Handoko sudah dipegang oleh AMRULLLAH alias RUM, saat itu AMRULLLAH alias RUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah belakang baju saksi Hermawan Handoko, dan ditempat tersebut sudah ramai orang yang datang bersama AMRULLLAH alias RUM ikut mengelilingi saksi Hermawan Handoko.

Bahwa kemudian SUHENDAR alias SEDAR mendekati saksi Hermawan Handoko dan Terdakwa bersama FIRMAN alias FIREK juga mengikuti SUHENDAR alias SEDAR dari belakang, saat itu SUHENDAR alias SEDAR berkata kepada saksi Hermawan Handoko dengan berkata "gimana permasalahan kita ini? Kok bisa selisih hitungannya?" saat itu saksi Hermawan Handoko menjawab "saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu" mendengar hal tersebut SUHENDAR alias SEDAR langsung memukul bagian wajah saksi Hermawan Handoko berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana saat itu saksi Hermawan Handoko sudah dalam posisi duduk di tanah dan AMRULLLAH alias RUM sedang memegang bagian kerah baju saksi Hermawan Handoko, setelah itu AMRULLLAH alias RUM menyuruh saksi Hermawan Handoko berdiri untuk di bawa ke Pos sekuriti yang berada sekitar 200 m (dua ratus meter) dari tempat tersebut, namun saat saksi Hermawan Handoko berdiri Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi Hermawan Handoko dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil berkata "kau ini, gara-gara kau gaji aku tak keluar sampai sekarang" kemudian orang-orang lainnya yang juga berada ditempat tersebut juga ikut memukul saksi Hermawan Handoko, kemudian AMRULLLAH alias RUM bersama SUHENDAR alias SEDAR dan orang-orang lainnya membawa saksi Hermawan Handoko ke Pos Sekuriti PT. Riau Agri tersebut, sesampai di Pos Sekuriti saksi Hermawan Handoko duduk di pos sekuriti tersebut, saat itu listrik yang ada di PT. Riau Agri tersebut mendadak mati dan pencahayaan menjadi gelap, saksi Hermawan Handoko, SUHENDAR alias SEDAR, AMRULLLAH Alias RUM, dan FIRMAN masuk kedalam pos security tersebut sedangkan terdakwa dan orang lainnya tidak masuk ke Pos tersebut, hanya melihat dari luar dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter, tak lama kemudian datang pihak kepolisian, melihat polisi datang terdakwa langsung menjauh dan tak lama kemudian orang-orang langsung pergi meninggalkan areal PT. Riau Agri tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN alias BEDU Bin H. MANJENG bersama-sama dengan AMRULLLAH alias RUM Bin DAENG MANGITA, FIRMAN alias PIREK Bin H.SAREK serta SUHENDAR alias SEDAR Bin DAENG MANGITA saksi Hermawan Handoko Bin Suharjomengalami luka- luka antara lain :

WAJAH :

- Terdapat luka memar di sudut mata kanan atas disamping hidung dengan ukuran 1 cm x 1 cm.
- Terdapat luka memar di pipi kanan, 3 cm dari sudut hidung kanan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Terdapat luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Terdapat luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran 1 x 0,5 cm dan 0,5 x 0,5 cm.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 2 x 0,3 cm.

Anggota gerak bawah :

- Kanan : Terdapat luka memar 2 cm dari lutut kanan, berbentuk garis miring memanjang dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.

sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 440/RSUD-RM/48 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.D.Ranti, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat luka memar dikepala bagian belakang telinga kiri, luka memar diwajah bagian sudut mata kanan atas, luka memar dibibir bagian atas sebelah kiri, luka memar dibibir bagian bawah sebelah kanan, luka memar dipipi kanan, luka memar dibagian lutut kaki kanan, luka memar tersebut diakibatkan karena trauma benda tumpul.
- Terdapat luka lecet dibibir bagian bawah sebelah kanan diakibatkan taruma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-39/TEMBILAHAN/11/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADBUL RAHMAN alias BEDU Bin H. MANJENG bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADBUL RAHMAN alias BEDU Bin H. MANJENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Texman warna coklat muda polos dan terdapat noda darah dibagian depan;
 - 1 (satu) helai celana training parasut merk Adidas warna hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna abu-abu Nomor Polisi BH 1 LD dengan Nomor rangka MMBGYKG40CF016391 dan Nomor Mesin 4D56U CDF8644;
Dipergunakan untuk perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS BDU Bin H. MAJENG telah terbukti secara sah dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS BDU Bin H. MAJENG tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merk Texman warna coklat muda polos dan terdapat noda darah dibagian depan ;
 - 1 (satu) helai celana training parasut merk Adidas warna hitam dan terdapat noda darah pada bagian depan ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna abu-abu Nomor Polisi BH 1 LD dengan Nomor rangka MMBGYKG40CF016391 dan Nomor Mesin 4D56U CDF8644 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AMRULLAH ALIAS RUM BIN DAENG MAKITA ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Tbh yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W4.U5/0229/HN.01.10/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan sebagai bentuk pembelajaran bagi terdakwa serta agar pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagai mana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijauhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 253/Pid.B/2015/PN.Tbh tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai pidana yang dijauhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh kami **DJUMADI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO,SH.,MH** dan **H. YULIUSMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut, **M.F. EVA.J.S,SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY RISDIANTO,SH.,MH

DJUMADI,SH.,MH

H. YULIUSMAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA.J.S,SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)